

ABSTRAK

Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber hukum bagi kaum muslim oleh karena itu sudah sepatutnya setiap muslim untuk mentaatinya, termasuk didalamnya hukum bermuamalah harta atau dengan kata lain menggunakan jasa layanan keuangan. Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 sudah menjelaskan bahwa bunga bank yang ada sekarang ini dalam lembaga jasa keuangan hukumnya haram karena sama dengan riba nasi'ah dan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional tidak diperbolehkan jika terdapat lembaga keuangan syariah yang dapat dengan mudah dijangkau. Minat menggunakan bank syariah erat kaitannya dengan kualitas pelayanan, promosi dan pengetahuan tentang bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial promosi dan pengetahuan tentang Bank Syariah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Promosi, Pengetahuan, Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah

